

PIMPINAN DPRD KABUPATEN BANTUL DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANTUL

NOMOR 45 TAHUN 2022

TENTANG

PERSETUJUAN ATAS RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL TENTANG PENYELENGGARAAN PERUMAHAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANTUL,

Menimbang

- a. bahwa berdasarkan Pasal 126 ayat (3) huruf a angka 2 Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib, disebutkan bahwa pengambilan keputusan dalam Rapat Paripurna didahului dengan permintaan persetujuan dari anggota secara lisan oleh pimpinan rapat Paripurna;
- b. bahwa Laporan Hasil pembahasan Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul Terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul tentang Penyelenggaraan Perumahan, telah disetujui dalam Rapat Paripurna pada tanggal 26 Desember 2022;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul tentang Persetujuan Atas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul tentang Penyelenggaraan Perumahan;

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
- 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai berlakunja Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari hal Pembentukan Daerah- Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Djawa Tengah/Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
- 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
- 5. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 68) sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 130);
- 6. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 116);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANTUL TENTANG PERSETUJUAN ATAS RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL TENTANG PENYELENGGARAAN PERUMAHAN.

KESATU

Menyetujui Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul tentang Penyelenggaraan Perumahan sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini.

KEDUA

Persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagai dasar dalam Persetujuan Bersama antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan Bupati Bantul dalam menetapkan Rancangan Peraturan Daerah menjadi Peraturan Daerah.

KETIGA : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini mulai

berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul pada tanggal 26 DESEMBER 2022

WAKIL KETUA,

ttd

NUR SUBIYANTORO

Salinan Keputusan DPRD ini disampaikan kepada Yth.:

- 1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta;
- 2. Bupati Bantul;
- 3. Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul;
- 4. Kepala DPUPKP Kabupaten Bantul;
- 5. Kepala DPMPTSP Kabupaten Bantul;
- 6. Kepala Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) Kabupaten Bantul;
- 7. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul;
- 8. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Bantul; Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN BANTUL
NOMOR 45 TAHUN 2022
TENTANG
PERSETUJUAN ATAS RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL
TENTANG PENYELENGGARAAN PERUMAHAN.

Pansus III telah melakukan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah dengan melalui beberapa tahapan sebagai berikut :

- Menyesuaikan draf rancangan peraturan daerah dengan hasil konsultasi dari Gubernur DI. Yogyakarta Nomor 188/01199 Tanggal 15 Maret 2022 perihal Hasil Konsultasi Rancangan Perturan Daerah Kabupaten Bantul;
- 2. Pembahasan substansi materi rancangan peraturan daerah dan penyesuaian legal drafting.
- 3. Rancangan peraturan daerah telah dimohonkan fasilitasi 2 (dua) kali ke Gubernur DI. Yogyakarta.
- 4. Menyesuaikan rancangan peraturan daerah dengan hasil fasilitasi dari Gubernur DI. Yogyakarta Nomor 188/02664 Tanggal 20 Juni 2022 perihal Hasil Fasilitasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul dan Nomor 188/4313 Tanggal 18 Oktober 2022 perihal Hasil Fasilitasi Kedua Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul.
- 5. Dalam pembahasan rancangan peraturan daerah ini dilaksanakan bersama Perangkat Daerah terkait, antara lain Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Dinas Pertanahan dan Tata Ruang, serta Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul.

Hasil pembahasan rancangan peraturan daerah:

- 1. Judul rancangan peraturan daerah menjadi rancangan peraturan daerah Kabupaten Bantul tentang Penyelenggaraan Perumahan.
- 2. Rancangan peraturan daerah terdiri atas XIV BAB dan 40 Pasal, yaitu :

BAB I Ketentuan Umum

BAB II Perencanaan

BAB III Lokasi

BAB IV Prasarana dan Sarana Lingkungan Perumahan, Serta Utilitas Umum Perumahan

BAB V Kepadatan

BAB VI Ketentuan Pembangunan

BAB VII Pengelolaan Lingkungan

BAB VIII	Tata Cara Penyelenggaraan Perumahan
BAB IX	Penyerahan Prasarana dan Sarana Lingkungan Serta Utilitas Umum
BAB X	Perumahan Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah
BAB XI	Ketentuan Larangan
BAB XII	Ketentuan Penyidikan
BAB XIII	Ketentuan Pidana
BAB XIV	Ketentuan Penutup

WAKIL KETUA,

ttd

NUR SUBIYANTORO